

BAB VKESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.A. Kesimpulan.

Sampailah kami pada akhir skripsi kami, dimana kami akan menyimpulkan isi uraian-uraian dari Bab I sampai dengan Bab IV. Pada pokoknya masalah, penadahan diatur dalam buku II Bab XIX dan ini tercantum dalam KUHP yang berlaku bagi seluruh Indonesia, sejak adanya Undang-undang tahun 1958 No.73 yang menentumkan berlakunya Undang-undang tahun 1946 No.1 tentang peraturan hukum pidana dengan perubahan-perubahan, dan tambahan-tambahan yang diadakan oleh kedua Undang-undang tersebut, dimasukkan dalam hukum induknya yang berlaku tanggal : 8-Maret-1942.

Pengertian Kejahatan.

Ditinjau dari tiga segi.:

1. Segi tata bahasa.

Kejahatan adalah perbuatan, tindakan, yang jahat.

Perbuatan yang jahat memuat dua unsur yaitu :

a. unsur merugikan.

b. unsur menjengkelkan.

2. Segi hukum.

Kejahatan ialah tindakan yang dapat dikenakan hukuman oleh hukum pidana.

3. Segi kriminologi.

Beberapa pengertian pengertian kejahatan :

-Bonger menyatakan kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang oleh negara ditentang dengan penjatahan hukuman (pidana).

-Van Bemmelen :

Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidak patutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan ingin menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan pidana kepada penjahat.

-Paul Woedikdo Moeliono, SH :

Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hu-

km yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjangkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).

-Soedjono D, SH :

Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan dan menjangkelkan dan yang dianggap tidak boleh dibiarkan oleh masyarakat (pemerintah).

Setelah membahas uraian-uraian diatas, kami berkesimpulan bahwa penafsiran masyarakat terhadap kejahatan bersifat subyektif dalam arti penafsirannya terhadap kejahatan di pengaruhi oleh waktu dan tempat dimana masyarakat tersebut hidup.

Pengertian penadahan menurut KUHP.

Sebagai dasar pengertian penadahan terdapat dalam pasal 480 ayat 1 KUHP.

Sedang pasal 481 dan 482 KUHP baru dinamakan penadahan bilamana telah memenuhi syarat-syarat tentang tindak pidana yang tersebut dalam pasal 480 ayat 1, hanya bedanya disini mengenai penjatihan pidananya.

unsur-unsur kejahatan penadahan.

Bahwa kejahatan baru dapat digolongkan dalam penadahan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Siterdakwa harus bertujuan mengejar keuntungan finansial. Perbuatan itu ialah membeli, menyewa, menjar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau menjaji, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan, menyembunyi-kan untuk mengejar keuntungan.
2. Ada barang yang berasal dari kejahatan.

Mengenai pengertian barang terdapat berbagai macam penafsiran ditinjau dari :

a. Pengertian perdata,

Benda dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat diiliki oleh orang.

Benda arti sempit yaitu sebagai barang yang dapat dilihat.

b. Pengertian ekonomi.

Barang ialah alat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia meliputi juga alat pemenuh kebutuhan yang bukan bersifat benda seperti jasa seorang dokter, pengacara dan sebagainya.

c. Menurut Undang-Undang No. 123-Hai-1921.

Yang dimaksud dengan barang ialah meliputi baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud, yang merupakan bagian dari pada harta kekayaan dan yang dapat dipindahkan.

Sifat barang yang berasal dari kejahatan dibagi dalam dua macam yaitu :

1. Sifat asal dari kejahatan yang melekat pada barang tersebut adalah tidak kekal artinya apabila barang tersebut diterima oleh orang dengan itiqat baik, maka sifat asal dari kejahatan itu menjadi hilang pada saat barang dibeli, meskipun pembeli mengetahui asal barang tersebut dari kejahatan, namun si pembeli tidak dapat dihukum karena penadahan sebab elemen asal dari kejahatan tidak ada.
2. Sifat asal dari kejahatan yang melekat pada barang adalah kekal artinya barang-barang itu bagaimanapun keadaannya senantiasa dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal asalnya.
3. Siterdakwa mengetahui atau seharusnya dapat mengetahui bahwa barang diperoleh dari kejahatan.
Dalam praktek hukum pidana, hakim sering mempersamakan dua pengertian dikabudaki dan diketahui, yang tidak sama itu yakni dengan sengaja meliputi juga pengetahuan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu pelanggaran hukum.

Jadi mengetahui itu sudah cukup untuk dapat diterima saja sengaja. Yang biasanya, dapat dianggap terbukti apabila kita melihat bahwa si pelaku dapat dianggap patut dapat dengan asalnya barang dari kejahatan, yang dapat dibuktikan bahwa si terdakwa telah benar hal ini.

Keistimewaan pasal 480, KUHP Indonesia adalah hal dalam pasal ditentukan hukuman untuk baik, kejahatan penadahan yang dilakukan dengan sengaja maupun kejahatan penadahan yang dilakukan dengan kelalaian dan beratnya kedua macam penadahan itu adalah sama.

Jadi pembuat KUHP Indonesia menghargai sama beratnya kedua macam penadahan tersebut.

4. Terdakwa (orang lain dari kejahatan yang terjadi sebelumnya) sudah membeli barang ini atau memperkakan atau menerima gadai atau menerima barang itu sebagai hadiah.

Jenis-jenis kejahatan penadahan.

Mengetahui kejahatan penadahan terdiri dari tiga bentuk :

1. Penadahan biasa.
2. Penadahan kebiawaan.
3. Penadahan ringan.

Diantara tiga bentuk tersebut yang diancam dengan pidana penjara paling berat termuat dalam pasal 481 KUHP karena disini kejahatan penadahan dilakukan berulang-ulang, jadi sudah sewajarnya bahwa si penadah dijatuhkan hukuman yang lebih berat.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan penadahan ditinjau dari segi ekonomi.

Dalam hal ini, si terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekecil mungkin mendapatkan uang untuk memperoleh kebutuhan dengan jalan menjual dan sebagainya yang hasilnya digunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari atau sebagai mata pencaharian yang biasa disebut dengan tukang tadah.

Perbuatan kejahatan penadahan itu, dilakukan baik yang ekonominya lemah seperti ditempat logk yang biasa membeli barang-barang dengan harga gongat murah kemudian, dijual kembali dengan harga yang cukup tinggi. Selain itu, juga bagi yang ekonominya kuat dilakukan dengan cara membeli barang-barang bernilai dari kejahatan misalnya mobil, TV dan sebagainya.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan penadahan ditinjau dari segi lingkungan.

Lingkungan memegang peranan dalam mewujudkan terjadinya kejahatan penadahan. Pergaulan yang baik merupakan unsur menjadi warga masyarakat yang baik. Sebaliknya pergaulan yang tidak baik, pendidikan yang tidak sempurna, kemelaratan, kesengsaraan dan sebagainya itu, kesemuanya dapat mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku yang tidak diinginkan masyarakat.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan penadahan ditinjau dari segi bio-sosiologi.

Tingkah laku dalam kejahatan tidak hanya merupakan perbuatan jahat dari individu, tetapi merupakan kesatuan yang meliputi perbuatan seseorang dengan keadaan lingkungan. Apa sebab seseorang menjadi jahat terutama-tama melihat keadaan lampau, pengaruh masa lampau terhadap orang itu dan perkembangan kehidupan orang tersebut sampai saat melakukan kejahatan. Jadi yang mendorong terjadinya kejahatan penadahan, selain unsur pribadi juga unsur lingkungan turut mempengaruhi.

Kesimpulan bahwa naik turunnya kejahatan penadahan tergantung kepada keadaan ekonomi, keadaan lingkungan, pergaulan masyarakat, keadaan diri si penjahat yang dihubungkan dengan lingkungannya. Dengan adanya perubahan-perubahan, berubah pula pandangan orang-orang itu didalam masyarakat, akhirnya orang tidak tahan guna perbuatan baik dan buruk. sehingga orang akan cenderung melakukan perbuatan jahat.

EMITIK
51

Akibat kejahatan penadahan didalam masyarakat.

Mengenai ini dapat digolongkan dalam tiga akibat :

- a. Akibat terhadap pelaku :
 - Ia akan depat, kehilangan materiil,
 - Ia selalu berusaha bagaimana perbuatannya tidak diketahui.
- b. Akibat terhadap yang dikenai perbuatan :
 - Kerugian materiil karena hilangnya barang.
 - Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara.
 - Habisnya waktu untuk melaporkan.
- c. Akibat terhadap masyarakat :
 - Kerugian materiil, karena ongkos-ongkos untuk penggantian, pemeliharaan, pendidikan.
 - Kerugian immateriil yaitu adanya kegoncangan kepercayaan terhadap aparat negara yang disertai beban menghukum dan menuntut kejahatan.

Masyarakat secara langsung tertang akibat dari perbuatan jahat sehingga masyarakat terbet bertanggung jawab dan terbet memikirkan cara mengatasi, mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan lain yang mungkin sebab kejahatan penadahan yang sangat mempengaruhi, menghalangi tercapainya ketenangan masyarakat pada umumnya.

Demikianlah dengan diciptakannya suatu peraturan-peraturan hukum pidana tiada lain adalah untuk mengatasi, kehidupan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, juga untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat serta kepentingan anggota-anggota masyarakat itu, sehingga terrealisir suatu ketertiban, ketentraman serta keamanan didalam masyarakat.

B. SARAN-SARAN.

1. Didalam memberi keputusan yang dinyatakan bahwa perkara tersebut adalah perkara umum, hendaknya Pengadilan Negeri dalam memberi keputusan men-

cantumkan :

- ketegangan saksi-saksi.
- tuntutan jaksa baik yang primer maupun sekunder,
- dasar-dasar hukum serta alasan-alasan pertimbangan sampai Pengadilan Negeri memberi keputusan.

Hal ini jarang dijumpai didalam keputusan perkara umum di Pengadilan Negeri.

2. Berhubung dengan kejahatan penadahan itu, merupakan rentetan dari kejahatan-kejahatan yang terjadi gebelannya misalnya : pencurian, penggelapan, penipuan dan sebagainya, maka untuk mencegah timbulnya kejahatan lain perlu diadakan ancaman hukuman yang lebih berat. Sehingga orang-orang yang menampung hasil barang-barang dari kejahatan menjadi takut atau setidaknya menghindari ber-
hubung ancaman pidana yang dijatuhkan.

3. Untuk menanggulangi meluasnya kejahatan penadahan dapat dilakukan dengan usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan sebelum dilakukan dan usaha untuk memperbaiki akhlak penjahat agar dimasa datang ia tidak melakukan kejahatan lagi.

Usaha ini akan berhasil apabila faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya kejahatan dieliminasi antara lain dengan jalan :

- memperbanyak lapangan kerja sehingga mengurangi adanya pengangguran.
- memperbaiki keadaan sosial masyarakat dengan disertai penerangan -

penghapusan pentingnya keluarga berencana untuk kebahagiaan serta kemampuan finansial memelihara anak keturunannya. mengadakan pembatasan terhadap perjudian dalam segala bentuk baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara diam-diam, yang nampaknya sudah mendarah daging dikalangan orang-orang tertentu. Dan mengancam dengan hukuman yang berat terhadap pelanggar.

Mengenai penanganan terhadap seorang perdukwa, banyak terjadi yang sudah berbulan-bulan tidak diperiksa dan orang yang disangka terlebih dahulu ditahan, baru diperiksa beberapa lama kemudian. Hal ini karena tenaga-tenaga petugas pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan disidang sangat terbatas.

Untuk memperbaiki keadaan yang pincang ini perlu diadakan :

- penambahan tenaga petugas baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan disidang.
 - penerapan mengenai penangkapan dan, atau, penanganan setiap tersangka harus segera konkrit menyebut fakta-fakta atau alasan-alasan untuk menahan seseorang. Jangan sampai terjadi ditangkap atau tahan dulu, urusan belakangan.
- Hal ini dapat menggurangi kewibawaan alat penegak hukum.

Demikianlah saran-saran kami.